

Model Negara Menurut Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dan Syiah Imamiyah di Indonesia

Ahmad Zamzamy

Dosen Ilmu Komunikasi UPN FISIP Veteran Jawa Timur

e-mail: akhi_zamy@yahoo.co.id

ABSTRACT

Setelah reformasi tahun 1998 dampak liberalisasi politik dan ideology di Indonesia sangat terasa. Kelompok Hiz but-Tahrir Indonesia dan Syiah Imami tumbuh amat pesat di Indonesia. Kedua kelompok memiliki kontroversi pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena faktor teologis. Artikel ini mengeksplorasi metode pencapaian kedua kelompok atas cita-citanya. Hiz but-Tahrir memiliki idealism untuk mengganti system negara-bangsa dan mendirikan khilafah dengan tanpa kekerasan. Sementara Syiah Imami memiliki idealism model negara Wilayatul Faqih.

Keywords: *Hizbut Tahrir, Syiah Imamiyah, Model Negara*

After the reform of 1998, the group Hizb ut-Tahrir Indonesia and the Shia Imami growing rapidly in Indonesia. Both groups have a controversy in Indonesian society. In addition to theological factors, both groups perceived to have an agenda to establish a state in Indonesia. This study also explores methods of how both groups realize his ideals. Hizb ut-Tahrir has idealism to replace the nation-state system and establish a caliphate and by means of non-violence. While the Shia Imami has idealistic state model Wilayatul faqih, but in the context of Indonesia, the Shia Imami has no agenda to establish a model of the country. There are fundamental differences between these two groups on the state model. Therefore there are different steps to realize these ideals. This study was conducted using qualitative descriptive data collecting literature and interviews with relevant parties.

Kata-Kata Kunci: *Hizbut Tahrir, Syiah Imamiyah, Model Negara*

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 membawa dampak terjadinya liberalisasi politik dan ideologi di Indonesia. Tren demokratisasi berimplikasi pada kebebasan politik yang luas. Jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat dimanfaatkan oleh berbagai elemen masyarakat untuk menyalurkan aspirasi ideologis dengan beragam cara. Sejak era reformasi, beragam kekuatan ideologi – yang sebelumnya tidak mendapat tempat pada era rezim Orde Baru – muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai ideologi dengan beragam variannya – mulai dari sosialisme, neoliberalisme, dan Islamisme – menjadi kekuatan politik baru pasca reformasi. Kekuatan-kekuatan ideologi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk partai politik maupun organisasi sosial politik (Ali 2013, vii).

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Syiah Imamiyah merupakan dua gerakan ideologis kontemporer yang kontroversial di Indonesia. Dalam konteks identitas keagamaan, kedua gerakan tersebut mendapat banyak kritik dari kalangan internal masyarakat

muslim Indonesia. Sedangkan dalam konteks idealisme sosial-politik, Hizbut Tahrir Indonesia dan Syiah Imamiyah dipersepsikan berbagai pihak sebagai gerakan ideologis yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2009-2014, Prof. Dr. Mahfud MD dalam suatu kesempatan menyatakan terdapat tiga gerakan ideologis yang merongrong NKRI. Pertama adalah gerakan yang menginginkan khilafah. Kedua adalah gerakan yang menginginkan terbentuknya rezim Mullah sebagaimana di Iran dan ketiga adalah Wahabi (Republika.co.id 2014). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori pertama dan kedua identik dengan HTI dan Syiah Imamiyah. Hizbut Tahrir Indonesia dan Syiah Imamiyah memiliki idealisme ideologi politik yang berbeda dengan NKRI. Hizbut Tahrir Indonesia digambarkan sebagai gerakan yang membahayakan NKRI karena memiliki idealisme ideologi politik berbasis romantisme historis. Romantisme historis tersebut merujuk pada keinginan merestorasi Khilafah Islamiyah. Sedangkan gerakan Syiah Imamiyah dipersepsikan sebagai agen pendukung ekspor revolusi Republik Islam Iran ke Indonesia.

Untuk itu, beberapa kalangan yang ada di masyarakat mendesak pemerintah untuk membekukan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia dan melarang eksistensi Syiah di Indonesia. Namun yang menarik, baik Hizbut Tahrir Indonesia maupun Syiah Imamiyah malah berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan identifikasi serta kategorisasi terhadap model negara menurut kedua gerakan tersebut. Selain itu juga patut dikaji bagaimana kedua gerakan tersebut merencanakan dan menerapkan model negara yang mereka yakini di Indonesia.

Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia

Pemikiran Hizbut Tahrir di Indonesia pertama kali dikembangkan pada tahun 1982 oleh Abdurrahman al-Bagdadi, aktivis Hizbut Tahrir yang berasal dari Australia. Pada dekade tersebut, Abdurrahman al-Bagdadi menyebarkan pemikiran Hizbut Tahrir melalui interaksi dengan aktivis masjid IPB Bogor. Melalui interaksi aktivis antar kampus, pengaruh pemikiran Hizbut Tahrir kemudian menyebar di berbagai kampus negeri. Pada tahap berikutnya, aktivitas Hizbut Tahrir menyebar ke kalangan masyarakat luas, seperti perkantoran, pabrik, dan perumahan. Pada dekade 1990-an menjadi era di mana aktivitas dakwah Hizbut Tahrir mulai menyebar secara terbatas di kalangan masyarakat umum (Qodir 2013, 57-58).

Konstelasi politik Indonesia pasca 1998 memberi keuntungan bagi pergerakan Hizbut Tahrir. Tren demokrasi mengakibatkan terbukanya kebebasan bagi gerakan sosial politik. Kondisi tersebut dimanfaatkan Hizbut Tahrir Indonesia untuk melakukan dakwah secara luas di kalangan masyarakat umum. Pada dekade tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai organisasi politik yang berideologikan Islam. Pada tahun 2007, Hizbut Tahrir Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Utama Bung Karno Jakarta yang dihadiri 100.000 orang (hizbut-tahrir.or.id 2007). Sedangkan pada tahun 2013, Hizbut Tahrir Indonesia berhasil menyelenggarakan Muktamar Khilafah di Jakarta dan di 31 kota lain yang diikuti ratusan ribu peserta (republika.co.id 2013).

Model Negara Menurut Idealisme Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia memiliki semangat menerapkan Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Salah satu manifestasi ajaran Islam menurutnya adalah terbentuknya sistem kekhilafahan. Khilafah adalah bentuk tunggal negara Islam yang meliputi seluruh wilayah umat Islam tanpa dibatasi kerangka negara-bangsa. Khilafah merupakan kepemimpinan umat dalam satu negara Islam yang universal dengan dipimpin seorang pemimpin tunggal yang mendapat bai'at umat. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, khilafah merupakan institusi yang menjadi satu-satunya jawaban bagi ketertinggalan umat Islam di dunia global. Khilafah juga dipandang sebagai solusi bagi umat Islam untuk melawan hegemoni Barat. Dengan institusi Khilafah, Umat Islam dapat menyatukan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kekuatan militer untuk menggapai posisi sebagai kekuatan adidaya di tingkat global. Namun alasan yang lebih mendasar dengan pendirian khilafah adalah agar hukum-hukum Islam dapat diterapkan secara menyeluruh. Hizbut Tahrir Indonesia berpandangan bahwa hukum Islam seperti hukum potong tangan, hukuman mati, atau jihad ofensif hanya dapat dilakukan oleh institusi khilafah. Tanpa keberadaan khilafah, maka hukum Islam tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Karena itu, mendirikan khilafah merupakan sebuah kewajiban (Nashir 2013, 409).

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, kesuksesan institusi khilafah dapat dibuktikan dengan keberhasilan eksistensi khilafah menjadi salah satu kekuatan adidaya pada sejarah masa lampau. Institusi khilafah mampu bertahan selama kurang lebih 1400 tahun dari era pasca Nabi Muhammad hingga kekhilafahan Ustmani. Detailnya, sejarah khilafah dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan pada masa Dinasti Umayyah yang berlangsung dari abad ke-7 hingga ke-8. Khilafah berikutnya adalah era kekhilafahan Abbasiyah pada abad ke-8 hingga abad ke-13. Terakhir adalah khilafah Turki Usmani yang berdiri pada abad 13 hingga abad 20. Hizbut Tahrir Indonesia meyakini bahwa seluruh entitas khilafah tersebut merupakan institusi politik yang didasarkan atas aturan dan nilai Islam.

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, institusi khilafah merupakan sistem unik yang dapat dibedakan dengan berbagai macam model negara seperti teokrasi, kerajaan, republik, dan federasi. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, khilafah tidak sama dengan teokrasi. Ia menjelaskan bahwa khilafah dengan aparatur di dalamnya merupakan jabatan manusia. Dalam sistem ini, manusia dapat memilih pemimpin melalui mekanisme musyawarah dan bai'at. Khalifah adalah manusia biasa yang boleh jadi berbuat salah dan benar di mana dia juga bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain (An Nabhani 1996, 155). Negara khilafah merupakan negara manusiawi – yang dipimpin oleh manusia serta memerintah manusia biasa – bukan negara ilahiyah di mana penguasanya adalah wakil Tuhan yang tidak pernah salah (An Nabhani 1996, 157).

Hizbut Tahrir Indonesia juga menolak sistem monarki karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di antara beberapa hal dalam sistem monarki yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah sifat otoriter dari sistem monarki. Sifat otoriter dalam sistem monarki di antaranya diwujudkan dalam sistem pewarisan kekuasaan secara waris sehingga hak kekuasaan hanya eksklusif bagi keturunan raja. Selain itu, bentuk otoriter juga terlihat dari kekebalan hukum yang dimiliki raja dan lingkaran terdekatnya (Arifin 2010, 167).

Hizbut Tahrir Indonesia tidak sependapat dalam penggunaan sistem republik. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, sistem republik dibangun atas dasar demokrasi. Penolakan Hizbut Tahrir terhadap demokrasi disebabkan adanya pengutamaan demokrasi terhadap kedaulatan rakyat. Sementara Hizbut Tahrir Indonesia memandang konsep

kedaulatan rakyat bertolak belakang dengan konsep kedaulatan Tuhan. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, kedaulatan Tuhan seharusnya diwujudkan melalui pelaksanaan syariat. Tolak ukur bagi kehidupan manusia adalah syariat, bukan kehendak manusia. Manusia tidak diperkenankan membuat hukum karena hanya Tuhan yang berhak membuat hukum. Selain itu, dalam sistem republik juga dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi pemimpin negara. Dalam konsep kekhilafahan, pemimpin negara tidak dapat diberhentikan kecuali menyimpang dari syariat. Selain itu, dalam konsep ini tidak terdapat pembatasan masa jabatan bagi pemimpin negara (Arifin 2010, 167).

Hizbut Tahrir Indonesia juga tidak menyetujui model negara federasi. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, sistem politik Islam menganut sentralisasi kekuasaan serta menolak pembagian ke dalam kekuasaan negara-negara bagian. Khalifah memiliki wewenang mutlak dalam urusan baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti mengumumkan perang, membuat perjanjian damai, serta membuat perjanjian lainnya. Khalifah juga memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang dasar dan undang-undang yang didasarkan atas syariat Islam (Arifin 2010, 171-172). Khilafah memiliki batas wilayah yang tidak tetap. Batas wilayah khilafah dapat meluas jika khilafah berhasil mendapatkan daerah tambahan melalui peperangan. Sebaliknya, batas khilafah dapat menjadi lebih kecil jika khilafah kehilangan daerahnya (Qodir 2013, 85).

Lebih lanjut Hizbut Tahrir Indonesia meyakini bahwa negara-negara di dunia kontemporer merupakan bentuk manifestasi "Darul Kufur". Alasannya adalah tatanan negara pada dunia kontemporer tidak ada yang menerapkan syariat Islam secara penuh. Negara-negara Timur Tengah saat ini yang identik dengan identitas Islam juga dipandang tidak merepresentasikan bentuk Darul Islam. Negara-negara tersebut dianggap Hizbut Tahrir Indonesia hanya menerapkan sebagian dari hukum Islam. Selain itu, negara-negara dengan mayoritas muslim pada dunia kontemporer memiliki ketergantungan terhadap negara-negara Barat. Dengan demikian, tidak ada satupun negara di dunia kontemporer yang layak disebut sebagai "Darul Islam" (Nashir 2013, 410).

Darul Islam adalah negara yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam dalam segala aspek kehidupan manusia serta aspek keamanannya berada di tangan kaum muslim. Daulah Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai suatu ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar (An Nabhani 1996, 17). Khilafah merupakan kewajiban asasi dalam agama. Ia bahkan merupakan kewajiban pertama dan paling penting sebab semua kewajiban agama dan juga seluruh kepentingan kaum muslim tergantung padanya (Ar-Rayyis 2002, 232).

Daulah Islam tidak diperbolehkan memiliki satu pun konsep tentang kehidupan atau hukum selain yang lahir dari akidah Islam. Untuk itu Daulah Islam tidak akan mentolerir konsep demokrasi. Di sini tidak terdapat kementerian bahkan dilarang mendirikan gerakan, organisasi, atau partai dengan landasan selain akidah Islam. Adapun Undang-Undang Dasar dan perundangan lain harus digali dari Kitabullah dan Sunnah (An Nabhani 1996, 19). Allah yang mensyariatkan hukum dan bukan penguasa (An Nabhani 1996, 21). Maka dengan asas akidah Islam, Hizbut Tahrir Indonesia meyakini bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah berhasil mendirikan daulah Islam di Madinah. Dengan asas tersebut maka telah tegaklah dasar, pilar, struktur, pasukan serta hubungan ke dalam dan ke luar negeri. (An Nabhani 1996, 22)

Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah membangun sendiri struktur Daulah Islam dan menyempurnakannya. Hizbut Tahrir Indonesia meyakini bahwa bentuk Daulah Islam memiliki landasan keagamaan yang kuat (An Nabhani 1996, 28). Dalam aspek hubungan internasional, Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan bahwa khilafah memiliki prinsip-prinsip tertentu. Hal utama adalah bahwa seluruh negeri muslim harus bersatu dalam Darul Islam yang berbentuk khilafah yang tunggal. Dalam hal ini negeri-negeri muslim tidak dibatasi oleh kerangka *nation-state*. Hubungan antar negeri-negeri muslim dianggap sebagai hubungan dalam negeri. Dalam melakukan hubungan dengan negara non-khilafah, maka diperbolehkan mengadakan perjanjian sejauh memenuhi syariat Islam yang ditentukan waktunya dan sesuai kemaslahatan khilafah. Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan bahwa khilafah tidak diperbolehkan meminta bantuan militer dan mengadakan peminjaman hutang dari negara-negara “kafir”. Khilafah juga tidak diperkenankan bergabung dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi pakta regional. Negara Khilafah juga tidak diperkenankan mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia (Nashir 2013, 411-412).

Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan bahwa struktur Daulah Islam telah dicontohkan Nabi Muhammad terdiri dari Khalifah (Kepala Negara); *Mu'awin Tafwidh* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan); *Mu'awin Tanfidz* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi); *Amirul Jihad* (Panglima Perang); Wali (Pimpinan Daerah); *Qadli* (Hakim); *Mashalih Daulah* (Departemen Negara); dan Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat) (An Nabhani 1996, 57).

Metode Hizbut Tahrir Indonesia dalam Usaha Mendirikan Khilafah

Para pendukung Hizbut Tahrir Indonesia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah mendirikan khilafah. Berbeda dengan kelompok lainnya, Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan bahwa organisasi tersebut berposisi sebagai partai politik, bukan merupakan kelompok kerohanian, lembaga ilmiah, lembaga sosial, ataupun lembaga akademis. Atas dasar tersebut, maka seluruh aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia bersifat politik (Ali 2012, 81). Titik tekan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia adalah merubah pemikiran masyarakat. Dalam pembukaan Kitab *Nidhamul Islam* – merupakan kitab pertama bagi anggota pemula Hizbut Tahrir Indonesia – disebutkan bahwa upaya untuk merubah umat terletak pada bagaimana merubah pemikiran. Karena itu, aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia ditekankan pada aktivitas merubah cara berpikir masyarakat. Hizbut Tahrir Indonesia aktif menyebarkan ideologinya dengan cara menerbitkan buletin Al-Islam yang terbit setiap minggu, tabloid Media Ummat yang terbit setiap dua minggu, dan majalah Al Wa'ie yang terbit setiap bulan. Selain itu, Hizbut Tahrir Indonesia juga aktif menyelenggarakan konferensi, seminar, dan kajian berkala kepada masyarakat umum.

Pada dasarnya, Hizbut Tahrir Indonesia berupaya mendirikan khilafah dengan cara-cara non kekerasan. Hizbut Tahrir Indonesia tidak memperkenankan untuk berdakwah dengan mengandalkan cara kekerasan. Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia menolak aksi politik berupa *people power*, kudeta, revolusi, dan pemberontakan bersenjata. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, cara politik dengan menggunakan kekerasan hanya akan menghasilkan perubahan sementara. Hal ini disebabkan perubahan tidak

dibangun atas kesadaraan, melainkan karena ada pemaksaan terhadap masyarakat. (Qodir 2013, 92).

Secara detil, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki tiga tahap (*marhalah*) dalam mendirikan khilafah. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan. Dalam tahap ini, Hizbut Tahrir Indonesia membentuk kader-kader partai dengan pemahaman yang kuat. Kedua, tahap berinteraksi dengan masyarakat. Dalam tahap ini, Hizbut Tahrir Indonesia menerjunkan kader untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dengan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Targetnya adalah pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia dapat diterima menjadi pemikiran yang luas. Tahap ketiga, tahapan pengambilalihan kekuasaan. Tahap ini dipahami Hizbut Tahrir Indonesia sebagai tahapan terpenting karena khilafah berhasil didirikan. Dalam penjelasannya, setelah masyarakat sadar dengan Islam, maka otomatis masyarakat akan menuntut pemberlakuan hukum Islam sekaligus pendirian negara Islam (Rahmat 2007, 115).

Pergerakan Syiah Imamiyah di Indonesia

Perkembangan komunitas Syiah di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama, Syiah masuk di Indonesia melalui para penyebar agama pada masa sejarah Nusantara. Gelombang pertama ini menyimpan keyakinannya terbatas untuk mereka sendiri dan keluarga yang terbatas. Tidak ada semangat untuk menyebarkan paham Syiah secara luas. Gelombang kedua didominasi oleh kalangan intelektual di perguruan tinggi. Kelompok ini tertarik kepada Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam sehingga lebih tertarik pada segi pemikiran daripada fikih. Kelompok ini muncul pasca Revolusi Islam Iran pada 1979. Adapun gelombang ketiga, kelompok Syiah yang berorientasi pada fikih. Kelompok dari gelombang ketiga ini lebih merupakan lulusan Qum, Iran. Kelompok ini menganggap dirinya sebagai representasi Syiah yang sebenarnya (Tim Penulis MUI Pusat 2013, 93-94). Ada dua organisasi besar yang menaungi Syiah di Indonesia yaitu Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) (Tim Ahlul Bait Indonesia 2014, 335).

Perkembangan pesat dari kalangan Syiah di Indonesia menimbulkan kontroversi. Selain isu teologis, persoalan “impor” Revolusi Islam Iran menjadi salah satu isu yang sering dituduhkan kepada penganut Syiah di Indonesia. Menurut kelompok yang berlawanan dengan Syiah, Syiah di Indonesia menginginkan terbentuknya negara Islam di Indonesia seperti versi Republik Islam Iran. Dengan demikian terdapat anggapan bahwa penganut Syiah di Indonesia secara otomatis akan mengadopsi bentuk negara seperti model Republik Islam Iran. Anggapan-anggapan tersebut dibantah oleh para penganut Syiah di Indonesia (Tim Ahlul Bait Indonesia 2014, 342).

Model Negara Menurut Syiah Imamiyah

Model negara yang ideal menurut Syiah Imamiyah tidak dapat dilepaskan dari doktrin Imamah dalam keyakinan Syiah. Secara literal, Syiah berarti pengikut, pendukung, partai, dan kelompok. Secara istilah, sebagian kaum muslimin yang dalam dimensi spiritual keagamaan dan politik membela keturunan Nabi Muhammad dari garis

keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib atau dikenal dengan istilah Ahlul Bait. Syiah Imamiyah memiliki keyakinan bahwa kepemimpinan (Imamah) merupakan salah satu pilar bagi kehidupan beragama. Dengan demikian, dalam keyakinan Syiah Imamiyah tidak dikenal pemisahan antara agama dan negara. Imamah didasarkan atas syariat Islam dan hukum Tuhan. Syiah Imamiyah meyakini bahwa masalah Imamah tidak dapat diserahkan kepada manusia, melainkan harus melalui penunjukan langsung dari Tuhan. Untuk itu, Syiah Imamiyah meyakini bahwa yang berhak menjadi pemimpin bagi umat Islam secara universal adalah Nabi Muhammad yang dilanjutkan oleh para Imam dari kalangan Ahlul Bait. Penganut Syiah Imamiyah diwajibkan mengimani Imamah dan menjadi syarat mutlak bagi penganut Syiah Imamiyah. Menurut Syiah Imamiyah, Imamah merupakan bentuk kepemimpinan yang tidak hanya dibatasi untuk urusan duniawi, tetapi juga untuk urusan akhirat. Karena itu Imamah harus dipegang oleh orang-orang suci yang merupakan pilihan Tuhan. Lebih lanjut doktrin Imamah dalam keyakinan Syiah Imamiyah dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, Imamah merupakan salah satu rukun agama. Pemilihan imam tidak boleh diserahkan kepada umat, tetapi ditetapkan oleh Nabi. Kedua, Imam harus seorang maksum, artinya yang suci, terpelihara dari dosa baik besar maupun kecil, dan tidak boleh berbuat kesalahan. Ketiga, Ali bin Abi Thalib merupakan imam yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Nabi. Dan keempat, setiap imam yang baru harus ditunjuk dan ditetapkan dengan nash oleh pendahulunya (Ali 2013, 106)

Jabatan khilafah dalam pandangan Syiah Imamiyah tidak hanya sekedar sebagai kewajiban, melainkan merupakan salah satu rukun agama dan dasar iman di mana iman tidak akan sah tanpa meyakini imamah (Ar-Rayyis 2013, 232). Imamah adalah sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian kemudian ia berubah menjadi warna politis kekuasaan (An Nabhani 1996, 338). Konsep ini menegaskan bahwa kepemimpinan umat adalah urusan Tuhan (Anis 2013, 27). Legitimasi kepemimpinan para Imam harus berasal dari Allah melalui pewasiatan-Nya karena tidak seorang pun dapat menjamin bahwa dirinya atau selain dirinya layak untuk menjadi pemimpin (Anis 2013, 31). Tujuan politik Syiah adalah Allah atau kesempurnaan puncak manusia, bukan kekuasaan dan tercukupinya kebutuhan materi. (Anis 2013, 31).

Bagi Syiah Imamiyah, imamah merupakan kepemimpinan di bidang politik sekaligus agama. Wilayah adalah konsep yang luas dan meliputi imamah serta wilayah bathiniyyah. Imamah adalah kepemimpinan dan pemerintahan dalam urusan dunia dan agama yang terdapat pada diri Nabi Saw. dan para imam sesudahnya (Satori, 2012:110). Otoritas dan perwalian yang mutlak dari Allah merupakan pilar utama pemikiran politik Syiah Imamiyah yang menegaskan bahwa siapapun yang akan menjalankan otoritas ini harus ditunjuk oleh Allah (Satori 2012, 112).

Dalam konteks kehidupan modern, terdapat polemik di kalangan Syiah mengenai siapa yang harus memegang kepemimpinan pasca ketiadaan Imam dari kalangan Ahlul Bait. Penafsiran kontemporer atas doktrin Imamah dimanifestasikan dalam konsep *wilayatul faqih* sebagaimana diwujudkan di Republik Islam Iran. Konsep *wilayatul faqih* merupakan konsep negara dengan kekuasaan tertinggi berada di kalangan ulama. Konsep *wilayatul faqih* merupakan konsekuensi dari doktrin Imamah (Tim Ahlul Bait Indonesia, 2014:327). Dalam model negara ini, jabatan presiden tetap dipertahankan namun di bawah kekuasaan Imam tertinggi yang dipilih dari para ahli agama. dengan menerapkan konsep *wilayatul faqih*, maka sebagian penganut Syiah meyakini bahwa mereka telah mengaplikasikan kedaulatan Tuhan.

Argumentasi kewajiban didirikannya negara dengan model *wilayatul faqih* adalah, pertama, keharusan adanya pemerintahan. Selama menyangkut sistem nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan kebahagiaan duniawi dan ukhrowi manusia, maka otomatis ia akan menjadi objek agama. Kedua, pemerintahan merupakan masalah yang ekstra krusial dalam kebahagiaan itu, maka agama mengingat tujuannya harus memasuki wacana pemerintahan. Akal mensyaratkan keadilan, pengetahuan agama, dan kemampuan memimpin bagi pemerintahan (penguasa) (Satori 2012, 134).

Bentuk model negara *wilayatul faqih* tidak menegasikan konsep *nation-state*. Sebagaimana di Republik Islam Iran, konsep *wilayatul faqih* hanya berlaku di negara tersebut. Berbeda dengan model negara universal versi Hizbut Tahrir Indonesia, versi negara menurut Syiah Imamiyah masih menerima konsep *nation-state*. Begitu pula perangkat seperti parlemen masih diperkenankan dalam model *wilayatul faqih*. Model ini juga masih mengkompromikan agama dengan demokrasi dan nasionalisme. Namun, perbedaan konsep *wilayatul faqih* dengan konsep *nation-state* pada umumnya terletak pada kontrol otoritas keagamaan yang kuat dari para ulama. Undang-undang yang dihasilkan parlemen masih harus diseleksi oleh dewan ulama. Begitu pula dengan kekuasaan militer dan media yang dikuasai oleh Imam tertinggi. Imam tertinggi memiliki kekuasaan yang besar dalam model *wilayatul faqih* (Satori 2012, 170).

Imam menjabat seumur hidup dan diyakini sebagai wakil dari Imam suci dari kalangan Ahlul Bait. Karena itu, Imam tertinggi di Iran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin tertinggi bagi rakyat Iran, tetapi juga sebagai rujukan tertinggi bagi sebagian kelompok Syiah di dunia. Namun demikian Imam Khomeini menolak dikatakan sebagai seorang khalifah. Terdapat kemungkinan alasan penolakan tersebut berkaitan keyakinan teologis Syiah yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah bagi seluruh muslim adalah Imam suci dari kalangan Ahlul Bait. Otoritas di penguasa sebuah pemerintahan harus memenuhi administrasi, dan pelaksanaan hukum bukan sebagai *previlage*, melainkan sebuah tanggung jawab berat. (Satori, 2012:151)

Seorang Imam tertinggi secara *de jure* memiliki kewenangan untuk memerintah, tetapi ia juga memerlukan suara dan kehendak rakyat untuk dapat menjadi wali, berkuasa dan mengaktifkan kewenangannya secara praktis (Satori, 2012:155). Sistem kelembagaan Iran menganut asas Trias Politika meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, menteri, dan pasdaran (korps garda revolusi). Lembaga legislatif terdiri dari dua dewan, yaitu dewan syura yang berfungsi sebagai parlemen dan dewan garda yang bertugas untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh Dewan Syura tidak keluar dari koridor syariat Islam dan konstitusi, menyeleksi kandidat presiden dan anggota Dewan Syura, serta mengawasi pemilu dan referendum. Lembaga yudikatif merupakan lembaga kehakiman yang independen, melindungi hak individu dan masyarakat, serta bertanggung jawab terhadap penegakan keadilan. (Anis, 2013:190)

Lembaga super dalam struktur kekuasaan di Iran adalah Dewan Ahli yang bertugas menunjuk seorang Imam tertinggi atau *supreme leader* (Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, 2008: 10). Seorang *supreme leader* adalah pemilik dan penguasa dalam tatanan negara Iran, nyaris di segala bidang yudikatif, eksekutif, dan keamanan. Lembaga-lembaga tinggi negara hanya sekedar pelaksana (Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, 2008:11). Konsep *wilayatul faqih* tidak bertentangan dengan penghargaan Islam yang besar atas kehendak rakyat, bahkan justru dibangun atas dasar itu. Akan tetapi tidak sama dengan yang dianut Barat sebab Barat menganut

demokrasi tak terbatas. Adapun *wilayatul faqih* tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam (Satori, 2012:197).

Pada dasarnya *wilayatul faqih* menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik harus berada di tangan terpercaya. Ini memberikan tekanan pada Imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh faqih. Konsep ini merupakan kelanjutan dari doktrin Imamah dalam teori politik Syiah Imamiyah. Ini dikembangkan oleh Imam Khomeini dan diterapkan di Iran. Namun tidak seluruh kalangan Syiah bersepakat dengan model negara *wilayatul faqih*. Sebagian ulama Syiah justru menganggap bahwa urusan pemerintahan bukan merupakan bagian dari tugas ulama (Tim Ahlul Bait Indonesia, 2014:341).

Sikap Politik Syiah Imamiyah di Indonesia

Kelompok Syiah Imamiyah di Indonesia menegaskan visi ke-Indonesia-an. Beberapa kelompok memang mengidealkan bentuk Republik Islam Iran sebagai model negara menurut Syiah. Namun demikian kelompok-kelompok tersebut masih memosisikan diri sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Kelompok-kelompok Syiah meyakini terdapat perbedaan karakteristik antara masyarakat Syiah di Iran dengan masyarakat Syiah di Indonesia. Kelompok Syiah mencontohkan Republik Irak. Meskipun negara tersebut didominasi oleh penganut Syiah, namun tidak otomatis negara tersebut menjadi negara Syiah. Contoh pluralisme juga dapat ditemukan pada kelompok Hizbullah di Lebanon. Kelompok tersebut pada awalnya hendak mendirikan sebuah republik Islam di Lebanon dengan model Republik Islam Iran. Namun melihat realita pluralisme penduduk Lebanon, kelompok Hizbullah mentransformasikan idealismenya menjadi menerima Republik Lebanon yang demokratis.

Kelompok Syiah di Indonesia tidak menafikan bahwa terdapat pengaruh Revolusi Islam Iran terhadap semangat pergerakan sosial Syiah, namun tidak berarti mereka hendak menjadikan Indonesia dengan model Republik Islam Iran. Karena tidak memiliki ideologi model negara yang hendak didirikan, maka Syiah di Indonesia memusatkan aktivitasnya pada kegiatan intelektual, sosial, dan agama.

Perbandingan Konsep Khilafah dan Imamah

Konsep Khilafah dan Imamah dari dua pergerakan tersebut memiliki perbedaan mendasar yaitu, pertama, area. Khilafah adalah kepemimpinan dengan batas teritori tertentu yang mengikat secara struktural setiap warga yang berada di dalamnya sehingga tidak mengikat orang di luar area tersebut. Sedangkan imamah adalah kepemimpinan yang melampaui batas teritorial, daerah, negara, dan lainnya tetapi mengikat secara spiritual dan teologis setiap pribadi yang meyakini. Kedua, objek. Khilafah mempunyai objek warga negara yang memba'atnya. Sedangkan Imamah objeknya adalah umat. Ketiga, relasi. Khilafah berjenis kepemimpinan struktural yang dibangun atas dasar akseptabilitas publik. Imamah berjenis kepemimpinan spiritual bersifat vertikal. Keempat, keabsahan. Imamah sebagai kepemimpinan umat harus dipegang oleh pribadi yang suci dan meyakini Ali sebagai pemimpin umat. Sedangkan

khilafah tidak menetapkan syarat kesucian bagi pemegangnya. Kelima, pemangku. Ali diyakini sebagai imam sedetik setelah Rasulullah SAW. wafat karena imamah tidak dibangun legitimasinya melalui pemilihan masyarakat. Sedangkan khalifah menitikberatkan pada konsep keadilan yaitu tidak cacat moral. Keenam, mekanisme. Ali diyakini sebagai imam dengan proses deklarasi pengangkatan oleh Nabi SAW. saat di Ghadir Khum. Sementara Ali memberikan bai'at kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Ketujuh, fungsi. Fungsi imamah bersifat spiritual. Sedangkan khilafah bersifat institusional. Ke delapan, karakteristik. Tolok ukur khilafah adalah kapabilitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas. Konsep imamah tidak ada hubungan dengan pilihan masyarakat. Ia adalah hak prerogatif Tuhan yang bersifat transeden. Terakhir adalah bentuk. Imamah merupakan proses penciptaan. Sementara khilafah adalah penetapan yang bersumber dari kontrak sosial (Tim Ahlul Bait Indonesia 2014, 347-349).

KESIMPULAN

Hizbut Tahrir Indonesia dan Syiah Imamiyah merupakan gerakan transnasional yang berkembang pesat di Indonesia pasca era reformasi 1998. Hizbut Tahrir Indonesia dan Syiah Imamiyah memiliki idealisme tersendiri dalam bentuk model negara. Hizbut Tahrir Indonesia menginginkan pendirian khilafah dengan menegaskan *nation-state*. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, pendirian khilafah memiliki dasar agama yang kuat. Selain itu, khilafah juga merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi problematika umat. Hizbut Tahrir Indonesia mengupayakan langkah-langkah non-kekerasan dalam upaya pendirian khilafah. Di antaranya mengadakan seminar, diskusi, menerbitkan buku dan pamflet serta mengadakan kontak dengan masyarakat. Hizbut Tahrir Indonesia mengupayakan mengubah cara pikir masyarakat. Berlainan dengan Hizbut Tahrir Indonesia, Syiah Imamiyah di Indonesia memiliki idealisme *wilayatul faqih* sebagaimana diterapkan di Republik Islam Iran. Idealisme *wilayatul faqih* didasarkan atas doktrin Imamah yang merupakan rukun iman dalam Syiah Imamiyah. Namun berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang hendak menegaskan *nation-state*, Syiah Imamiyah masih mengakui eksistensi *nation-state*. Idealisme *wilayatul faqih* tidak menjadikan Syiah Imamiyah di Indonesia melakukan aksi revolusi sebagaimana di Iran pada 1979. Syiah Imamiyah di Indonesia hanya menjadikan

REFERENSI

Buku

- An Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. Bangil: Al Izzah
- Anis, Muhammad. 2013. *Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah Al-Faqih.*, Bandung: Mizan
- Ali, As'ad Said. 2013. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Arifin, Syamsul. 2010. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists: Pengalaman Hizbut al Tahrir Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Ar-Rayyis, Muhammad Dhia'uddin. 2002. *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*. Terj. Alwi As. Jakarta: Lentera.
- Nashir, Haedar. 2013. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta; Mizan.
- Rahmat, Imdadun. 2007. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Satori, Akhmad. 2012. *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Jogjakarta: Rausyanfikir Institute
- Tim Ahlul Bait Indonesia, 2014. *Syiah Menurut Syiah*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia.
- Tim Penulis MUI Pusat, 2013 *Mengenal & Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indoesia*. Nashirussunnah,
- Qodir, Zuly, 2013. *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. Jogjakarta: JKsg.
- Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN. 2008., *Komunitas Syiah di Indonesia: Mengantisipasi Potensi Konflik yang Terpendam Perspektif Historis dan Sosial Budaya*. Jakarta: Badan Intelijen Negara.

Artikel Online

<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menju-ri-1/14/02/21/n1c9ty-mahfud-md-sebut-3-gerakan-ideologis-pengancam-nkri>. diakses 20 Oktober 2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2007/08/07/konferensi-khilafah-international-2007>, diakses 20 Oktober 2015

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/02/mnqzdo-muktamar-khilafah-100-ribu-warga-hizbut-tahrir-penuhi-gbk>, diakses 20 Oktober 2015

Wawancara

Wawancara dengan Mujib. Aktivist Hizbut Tahrir Indonesia. Tanggal 10 Januari 2014.

Wawancara dengan Ali. Aktivist Ahlul Bait Indonesia. Tanggal 17 Januari 2014.

ligious Terrorism, Boko Haram, and the Dynamics of State Response.” *African Journal on Conflict Resolution* 14, no. 1 (2014): 63–97.
http://www.accord.org.za/images/downloads/ajcr/ACCORD-ajcr-2014-1/AJCR_vol14_1-Religious_terrorism_Boko_Haram.pdf.

Amnesty International. “Nigeria: Government Fails Women and Girls Raped by Police and Security Forces,” 2006.
<http://www.amnesty.org.au/news/comments/562/>.

Ani, Kelechi Johnmary. “Violent Traditional Gender Practices and Implications for Nation Building Process in Nigeria.” *Public Policy and Administration Research* 2, no. 5 (2012): 44–56.

Argibay, Carmen M. “Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II Sexual Slavery and the ” Comfort By.” *Berkeley Journal of International Law* 21, no. 2 (2003): 375–89.

BBC. “Nigeria Abductions: Timeline of Events,” 2014.
<http://www.bbc.com/news/world-africa-27342757>.

———. “Nigeria Abductions: What We Know A Year On,” 2015.
<http://www.bbc.com/news/world-africa-32299943>.

Gardam, Judith, and Hilary Charlesworth. “Protection of Women in Armed Conflict.” *Human Rights Quarterly* 22 (2000): 148–66.

Human Rights Watch. “*Those Terrible Weeks in Their Camp*” *Boko Haram Violence against Women and Girls in Northeast Nigeria*. New York, 2014.
http://features.hrw.org/features/HRW_2014_report/Those_Terrible_Weeks_in_Their_Camp/assets/nigeria1014web.pdf.

Lindsey-Curtet, Charlotte, Florence Tercier Holst-Roness, and Letitia Anderson. *Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict*. Geneva, Switzerland, 2004.

Loken, Meredith. “#BringBackOurGirls and the Invisibility of Imperialism.” *Feminist Media Studies* 14, no. 6 (2014): 1100–1101. doi:10.1080/14680777.2014.975442.

Maiangwa, Benjamin, and Daniel Agbibo. “Why Boko Haram Kidnaps Women and Young Girls in North-Eastern Nigeria.” *Conflict Trends, Issue 3*, 2014.
<http://www.accord.org.za/images/downloads/ct/ACCORD-Conflict-Trends-2014-3.pdf>.

- Maiangwa, Benjamin, Ufo Okeke Uzodike, Ayo Whetho, and Hakeem Onapajo. "Baptism by Fire': Boko Haram and the Reign of Terror in Nigeria." *Africa Today* 59, no. 2 (2015): 40–57.
- Mohammed, Kyari. "The Message and Methods of Boko Haram." In *Boko Haram; Islamism, Politics, Security and the State in Nigeria*, edited by Marc-Antoine Pérouse de Montclos, 9–32. Leiden, The Netherlands: African Studies Centre, 2014. doi:10.1080/10246029.2015.996023.
- Oosterhoff, Pauline, Elizabeth Mills, and Marjoke Oosterom. "Addressing Sexual Violence In and Beyond the 'Warzone.'" *IDS Rapid Response Briefings*, June 2014.
[http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/3962/RRB7 Addressing Sexual Violence in and Beyond the %27Warzone%27.pdf?sequence=3](http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/3962/RRB7%27Addressing%27Sexual%27Violence%27in%27and%27Beyond%27the%27Warzone%27.pdf?sequence=3).
- Osumah, Oarhe. "Boko Haram Insurgency in Northern Nigeria and the Vicious Cycle of Internal Insecurity." *Small Wars & Insurgencies*, 2013. doi:10.1080/09592318.2013.802605.
- Peters, Michael A. "'Western Education Is Sinful': Boko Haram and the Abduction of Chibok Schoolgirls." *Policy Futures in Education* 12, no. 2 (2014): 186–90. doi:10.2304/pfie.2014.12.2.186.
- Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse, and Hugh Miall. *Contemporary Conflict Resolution*. 3rd ed. Cambridge, United Kingdom: Polity Press, 2011.
- Serrano, Rafael, and Zacharias Pieri. "By The Numbers: The Nigerian State's Efforts to Couter Boko Haram." In *Boko Haram: Islamism, Politics, Security and the State in Nigeria*, edited by Marc-Antoine Pérouse de Montclos, 192–212. Leiden, The Netherlands: African Studies Centre, 2014. doi:10.1080/10246029.2015.996023.
- United Nations. *United Nations Security Council Resolution 1325*, 2000. <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf>.
- Wosu, Eze, and Destiny E. Agwanwo. "Boko Haram Insurgency and National Security Challenges in Nigeria: An Analysis of a Failed State." *Global Journal of Human-Social Science (C) - Sociology and Culture* 14, no. 7 (2014): 11–19.
- Zaleski, Kristen. *Understanding and Treating Military Sexual Trauma*. Edited by Heather Hoffmann. Cham, Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2015. doi:10.1007/978-3-319-16607-0_1.
- Zenn, Jacob, and Elizabeth Pearson. "Women, Gender and the Evolving Tactics of Boko Haram." *Journal of Terrorism Research* 5, no. 1 (2014): 46–57. <http://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/jtr/article/view/828/697>.